

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan keuangan adalah alat utama dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar suatu badan usaha. Informasi keuangan yang asimetris atau informasi keuangan yang salah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar pihak manajemen perusahaan dan pihak pengguna laporan keuangan yang berasal dari luar perusahaan. Audit terhadap laporan keuangan oleh pihak ketiga yang independen (KAP) dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan seperti yang dilaporkan oleh pihak manajemen (Dopuch dan Simunic 1982; Watts dan Zimmerman 1986 dalam Wasposito, 2007) dan dapat meningkatkan kualitas dari informasi keuangan tersebut sehingga investor akan mendapatkan nilai dari perdagangan sekuritas yang dilakukannya.

Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan manajemen agar laporan yang dibuat manajemen lebih *reliabel* (dapat dipercaya, netral), maka perlu pihak independen untuk melakukan audit. Disinilah pentingnya peranan akuntan publik (auditor independen) yaitu sebagai pihak yang memeriksa dan

memberikan pendapat profesional atas informasi yang dibuat oleh manajemen perusahaan.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang telah diberikan oleh KAP kepada pemakai. Jika pemakai merasa KAP memberikan jasa yang berguna dan berharga, maka nilai audit atau kualitas audit juga meningkat, sehingga KAP dituntut untuk bertindak dengan profesionalisme tinggi (Herawaty, 2007)

Goldman dan Barlev (1974) dalam Mutia (2004) menyatakan bahwa laporan auditor mengandung kepentingan tiga kelompok yaitu:

1. Manajer perusahaan yang diaudit;
2. Pemegang saham perusahaan; dan
3. Pihak ketiga atau pihak luar seperti calon investor, kreditor dan supplier.

Masing-masing kepentingan ini merupakan sumber gangguan yang akan memberikan tekanan pada auditor untuk menghasilkan laporan yang mungkin tidak sesuai dengan standar profesi. Lebih lanjut hal ini akan mengganggu kualitas audit. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor

dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar 2 umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik di mata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik. Akan tetapi di sisi lain, pemilik menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya

keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Skandal di dalam negeri terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank- bank yang dilikuidasi pada tahun 1998. Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (Winarto, 2002 dalam Christiawan, 2003).

Selain fenomena di atas, akuntan publik yang melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan memunculkan pertanyaan apakah benar- benar salah dalam mengaudit atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut. Namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap juga pada skandal yang menimpa *Enron, Andersen, Xerox, WorldCom, Tyco, Global Crossing, Adelphia dan Walt*

*Disney* (Sunarsip 2002 dalam Christiawan 2003) maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut. Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor saat ini dan apakah kompetensi dan independensi auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik.

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan audit dan profesi akuntan publik.

De Angelo (1981) dalam Alim, Hapsari dan Trisni, (2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Sementara itu *AAA Financial Accounting Commite* (2000) dalam Christiawan (2003) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien.

Susanto (2000) dalam Alim, Hapsari dan Trisni, (2007) definisi tentang kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik- karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan- pekerjaan non-rutin. Ashton (1991) dalam Alim, Hapsari dan Trisni, (2007) menunjukkan bahwa dalam literatur psikologi, pengetahuan spesifik dan lama pengalaman bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. Ashton (1991) juga menjelaskan bahwa ukuran kompetensi tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan- pertimbangan lain dalam pembuatan keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain selain pengalaman.

Untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa- apa. Dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 1988 dalam Indah 2010). Mayangsari (2003) menguji pengaruh independensi dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesa bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, serta independensi berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

Hal inilah yang menarik untuk diperhatikan bahwa profesi akuntan publik ibarat pedang bermata dua. Disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari

klien dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka independensi auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah jangka waktu dimana auditor memberikan jasa kepada klien (*auditor tenure*).

Ada beberapa penelitian tentang kualitas audit yang telah dilakukan baik dari segi topik maupun metode penelitian (Kusharyanti, 2003). Dari segi topik antara lain: Besaran KAP (De Angelo, 1981; Palmrose, 1986 dalam Kusharyanti, 2003; Deis dan Giroux, 1992), *audit tenure* (Aldhizer dan Lampe, 1997 dalam Kusharyanti, 2003), *audit fee* (Jansen dan Payne, 2003 dalam Kusharyanti, 2003), jasa non audit (Standards dan Poor, 2000 ; Wooten, 2003 dalam Kusharyanti, 2003). Sedangkan dari segi metode penelitian, saat ini masih sedikit penelitian yang difokuskan pada pengembangan kerangka konseptual yang bisa menangkap konstruk kualitas audit. Pengembangan model yang komprehensif mengenai kualitas audit perlu dilakukan sehingga model tersebut dapat menangkap kompleksitas yang ditemukan dalam penelitian kualitas audit. Salah satu model kualitas audit yang dikembangkan adalah model De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003). Dimana fokusnya ada pada dua dimensi kualitas audit yaitu kompetensi dan independensi. Selanjutnya, kompetensi diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan independensi diproksikan dengan lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*) dan jasa non audit. Adapun model kualitas audit lain yang dikembangkan adalah model kualitas audit menurut Catanach dan Walker (1999)

dalam Kusharyanti (2003), dimana mereka memfokuskan pada dimensi kemampuan auditor, *professional conduct*, dampak insentif ekonomi dan struktur pasar.

Penelitian ini akan menggunakan model De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003). Hal ini berkaitan dengan adanya penelitian- penelitian terdahulu yang ternyata belum menemukan kesepakatan sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, lingkungan audit yang juga berubah terus memicu penelitian dari lingkup yang lebih luas. Dari segi metoda penelitian, pengembangan model kualitas audit yang dapat menangkap kompleksitas kualitas audit masih sedikit sehingga perlu digali lagi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menguji kembali model De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003) dengan menggunakan dimensi kompetensi yang diprosikan menjadi dua sub variabel yakni pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan dimensi independensi dikembangkan proksi antara lain lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*), dan jasa non audit.

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

Penelitian tentang kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari waktu ke waktu dengan lokasi yang

berbeda sehingga penulis merasa bahwa penelitian ini masih layak dan relevan untuk diteliti pada saat sekarang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengalaman, Pengetahuan, Lama Hubungan dengan Klien, Tekanan dari Klien, Telaah dari Rekan Auditor, dan Jasa Non Audit yang diberikan oleh KAP secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Pengalaman, Pengetahuan, Lama Hubungan dengan Klien, Tekanan dari Klien, Telaah dari Rekan Auditor, dan Jasa Non Audit yang diberikan oleh KAP secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menguji pengaruh variabel Pengalaman, Pengetahuan, Lama Hubungan dengan Klien, Tekanan dari Klien, Telaah dari Rekan Auditor dan Jasa Non Audit yang diberikan oleh KAP terhadap Kualitas Audit.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Para akademisi untuk dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dan dapat memperkaya khasanah literatur

di dalam dunia penelitian maupun akademik, khususnya bidang audit dan akuntansi keperilakuan.

2. Bagi KAP, dapat dijadikan pedoman teknis untuk meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kompetensi dan independensinya dalam pemeriksaan keuangan.
3. Bagi masyarakat, dapat menjadi instrument evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh KAP sebab aktivitas pemeriksaaan keuangan klien oleh auditor selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat.